

## BERITA LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

SURAT KABAR : Media Indonesia

EDISI : 18 September 2020

SUBYEK : Hukum Adat

HALAMAN : 3

### Dorong Payung Hukum Komprehensif Masyarakat Hukum Adat

KETIDADAAN hukum yang dapat mengakomodasi seluruh kepentingan masyarakat adat di Indonesia masih menjadi pekerjaan rumah bersama.

Hal ini dapat menyebabkan persoalan klaim atas wilayah adat, termasuk hutan adat.

Karena itu, kehadiran Undang-Undang Masyarakat Adat sangat dinanti. Menurut Anggota Komisi IV DPR RI Sulaeman Hamzah, yang juga menjadi pengusul RUU Masyarakat Hukum Adat, RUU itu saat ini sudah disepakati di Badan Legislasi DPR.

"Delapan dari sembilan fraksi sudah menyetujui untuk bisa didorong ke rapat paripurna dalam waktu dekat," ujarnya dalam acara Webinar Indonesia Bicara yang dipandu Ketua Dewan Redaksi Media Indonesia Usman Kansong, kemarin. Seyogianya, terkait masyarakat



kat hukum adat sudah diakomodasi dalam konsultasi Pasal 18b ayat 2 UUD 1945. Namun, kata Sulaeman, hukum yang secara khusus mengatur masyarakat hukum adat memang belum ada.

Dia menyebut terdapat 17 bab dan 58 pasal di RUU Masyarakat Hukum Adat. Semua itu dinilai sudah mengakomodasi seluruh kepentingan

masyarakat hukum adat.

"Kalau kita tinjau secara baik di beberapa undang-undang yang juga menyebutkan masyarakat hukum adat, memang perlu ada sinkronisasi. Karena perhatian khusus terhadap masyarakat adat ini masih jauh dari harapan," ungkapnya.

Terhadap daerah-daerah khusus seperti Papua, Aceh,

dan DIY, Sulaeman mengatakan hal itu diatur dalam pasal tersendiri di dalam RUU Masyarakat Hukum Adat. Hal ini bertujuan menghindari tumpang-tindih dengan UU Kekhususan Papua, UU Keistimewaan Yogyakarta, dan UU yang berlaku di Daerah Istimewa Aceh.

Draf RUU Masyarakat Hukum Adat juga memuat pendataan masyarakat adat yang tersebar di seluruh Nusantara. Pendataan, verifikasi, dan validasi akan dilakukan panitia yang beranggotakan masyarakat adat sendiri, pemerintah setempat, termasuk agraria dan instansi terkait.

"Nanti akan ada juga tata baha wilayah adat. Konflik yang terjadi selama ini disebabkan hal-hal itu sehingga pendataan itu menjadi lebih sempurna," jelasnya.

Panitia ini dibentuk dalam berbagai tingkatan administratif. Di kabupaten, panitia mewedahi langsung masyarakat adat. Kemudian di tingkat provinsi, panitia juga mengakomodasi jika terjadi konflik di antara dua kabupaten atau lebih.

"Tahapan-tahapan yang dilakukan akan bisa terwakili, baik masyarakat adat maupun pemerintah sehingga negara bisa hadir secara total untuk mem-backup seluruh kepentingan masyarakat adat," tandasnya.

Anggota Panitia Masyarakat Hukum Adat Kalimantan Tengah, Simpun Sampurna, mengakui ada kekosongan hukum terkait masyarakat adat ini.

"Selama ini dari 1960, misalnya, diperintahkan membuat perda, tapi tidak ada.

Kemudian UU 41 Pasal 67 itu mengamandemen perda, tapi tidak ada. Di sinilah Panitia Masyarakat Hukum Adat mengisi kekosongan itu karena belum ada kebijakan perda atau yang lainnya," jelasnya dalam kesempatan yang sama.

Simpun mengemukakan tugas panitia ini pertama ialah mengidentifikasi, verifikasi, dan validasi. Antara lain, soal sejarah masyarakat hukum adatnya, pranata, kelembagaan.

Pakar hukum kehutanan, Sadino, juga menyatakan pentingnya kehadiran UU Masyarakat Hukum Adat. Namun, imbuhnya, regulasi itu harus mampu mengharmoniskan peraturan-peraturan yang telah berlaku.

gaimana mengimplementasikan," ungkapnya.

Pasalnya, persoalan masyarakat hukum adat ini acap kali berbentur dengan status kawasan hutan di Indonesia yang mayoritas sudah ada izinnya.

"Masalah kehutanan, perizinan kehutanan, itu sudah lahir dari tahun 80-an sampai sekarang, bahkan itu masih berjalan. Bagaimana perizinan itu harus dikombinasikan dengan lahirnya UU Masyarakat Hukum Adat ini?" tuturnya.

Menurut Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan KLHK Bambang Supriyanto, RUU ini sangat dibutuhkan terutama dalam konteks sinkronisasi antarundang-undang.

Hal ini bertujuan menyediakan payung referensi di dalam tata cara penetapan dan pengakuan masyarakat hukum adat, termasuk hutan adatnya. (Ifa/S2-25)